


PUTUSAN

NOMOR : 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN



SUSUNAN MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA : BUDHI HASRUL, S.H.

HAKIM ANGGOTA : H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

: GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI : HJ. RISMA NELLY, S.H.,

PUTUS TANGGAL : 13 NOVEMBER 2020

P U T U S A N

NOMOR : 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihanselaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, Nomor Telepon : (061) 6617552, Faximile (061) 6617552, email pt.medan@ptun.org menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

1. Nama : **DARMA WIJAYA.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wakil Bupati Serdang Bedagai.
Tempat tinggal : Dusun II Dolok Manampang, Kelurahan/Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
Sebagai Calon Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.
2. Nama : **H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST,MSP..**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta..
Tempat tinggal : Jalan Sei Musi No. 30, Babura, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. **HASRUL BENNY HARAHAHAP , S.H.,M.Hum**



2. M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H.
3. MARWAN HASIBUAN S.H.,M.H.
4. JULISMAN, S.H.M.H.
5. SYAFRINAL, S.H.,M.H.
6. RINALDI, S.H.
7. JEFRY M. SIPAHUTAR, S.H.,M.Kn.
8. SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H.
9. WILI ERLANGGA, S.H.
10. M. IMAN, S.H.
11. RAGIL MUHAMMAD SIREGAR, S.H.
12. STELLA GUNTUR, S.H.
13. ZULHARIKI PUTRA, S.H.
14. NURUL EFRIDHA, S.H.,M.H.
15. AHMAD FADLI NASUTION, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN berkantor di Jl. Sei Galang No. 5, Kota Medan, e-mail : hbh_rekan@yahoo.com Tlp/H.P. 08126024496, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI. *h*

- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN.HS/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tertanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor : 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

A. Objek Gugatan.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah akibat telah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H., Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., MIB. yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (untuk selanjutnya disebut 'Objek Gugatan') ;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan **Pasal 153 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**) Jo. **Pasal 1 ayat (12)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA No. 11 Tahun 2016), yang berbunyi:

"Pasal 153 (1) Undang-Undang Pemilihan: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;"

"Pasal 1 ayat (12) Perma No. 11 tahun 2016: Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."

B. Proses Pemeriksaan Ajudikasi Objek Gugatan;

Bahwa pengajuan Gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan *aquo* sebelumnya telah dilakukan upaya administratif secara keseluruhan melalui pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 07 Oktober 2020 yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai, hal mana permohonan dimaksud telah diputus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari melalui pemeriksaan dalam Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai ;

Bahwa adapun Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 001/PS.REG/12.1218/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut:

- *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas yang mana Putusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dimaksud sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum sesuai fakta terungkap didepan persidangan, maka Penggugat selanjutnya mengajukan berupa upaya hukum Gugatan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1), Pasal 154 ayat (2) Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 153 (1) Undang-Undang Pemilihan: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;"

"Pasal 154 (2): Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan.

"Pasal 5 ayat (1): Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota."

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya mengajukan Gugatan *aquo* adalah merupakan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Ketetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;

Bahwa oleh karena hal tersebut, maka dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi:

"Pasal 142 : Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Kab./Kota;"

Bahwa selain hal tersebut diatas dapat Penggugat sampaikan, Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Objek Gugatan *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut 'Undang-Undang PTUN') berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan"

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa selanjutnya adapun kerugian yang dialami Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan *a quo* sangat berdampak secara langsung kepada Penggugat sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, hal mana kerugian materiil dan immateriil Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil ;

- a) Bahwa akibat tidak disertakannya Partai Amanat Nasional yang sebelumnya mendukung Penggugat dalam Partai Politik pengusung Penggugat dalam penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon, mengakibatkan berkurangnya Partai Politik pengusung Penggugat, serta berpeluangnya Bakal Pasangan Calon lain mengikuti Pemilihan sehingga Penggugat tidak lagi menjadi Calon Tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;
- b) Bahwa kerugian yang dialami Penggugat secara langsung pada saat proses meminta rekomendasi serta dukungan Partai Amanat Nasional sebagai Partai Politik pengusung baik dari Pengurus DPP Partai Amanat Nasional maupun koordinasi dan konsolidasi di daerah maupun keberangkatan Penggugat ke Jakarta;

Kerugian Immateriil:

- a) Bahwa Penggugat merasa dirugikan secara politik karena hilang/berkurangnya dukungan suara konstituen dari Partai Amanat Nasional yang memiliki hak pilih, dari akibat tindakan Tergugat yang memasukkan Partai Amanat Nasional kepada Pasangan Calon lain, padahal sebelumnya telah menjadi Partai Politik pengusung Penggugat;


b). Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut juga berakibat berkurangnya kepercayaan Pemilih kepada Penggugat karena telah dihapuskan Partai Amanat Nasional sebagai Partai Politik pengusung Penggugat;

Bahwa terhadap dalil mengenai kerugian Penggugat yang telah uraikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permasalahan yang akan Penggugat uraikan dalam Gugatan ini, maka dengan demikian berdasarkan alasan-alasan Hukum terkait ketentuan peraturan tersebut diatas, Penggugat memiliki legal standing/kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

V. MASA TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* yang ditujukan kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, didaftarkan di Kepaniteraan PTTUN Medan pada hari Jum'at, 23 Oktober 2020, pada Pukul 14.00 WIB, maka oleh karena hal tersebut TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN masih dalam kurun waktu 3 (hari) setelah Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa atas uraian tersebut diatas maka Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan *aquo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (untuk selanjutnya disebut PERMA No. 11 Tahun 2016) yang berbunyi sebagai berikut:



(1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;"

VI. URAIAN DASAR-DASAR GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas perkara *aquo* dapat Penggugat uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai yang diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, yang telah melaksanakan pendaftaran secara resmi pada tanggal 04 September 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Kantor TERGUGAT, yang dibuktikan dengan Tanda Terima (TT.I-KWK) secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 4, Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 42 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Ketetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
2. Bahwa Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk menyeienggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota jo. PKPU No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017;

3. Bahwa perlu Penggugat jelaskan sebelumnya, pada tanggal 3 September 2020 Penggugat telah terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) KPU Republik Indonesia, dimana dalam SIPOL tersebut Penggugat disebutkan telah sah dan berdasar menurut ketentuan hukum, serta didukung oleh 8 (delapan) Partai Politik Pengusung dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat;
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB, Penggugat telah mendaftar secara resmi ke Kantor Tergugat dengan didukung 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah **37 (tiga puluh tujuh) kursi** dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau 82% jumlah suara, dimana secara keseluruhan 8 (delapan) Partai Politik pengusung Penggugat dinyatakan **TELAH MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** sebagaimana yang diterima Penggugat dari Tergugat dalam bukti TT.I-KWK, selanjutnya adapun beberapa Partai Politik pengusung Penggugat yang dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** oleh Tergugat pada saat masa pendaftaran pencalonan tanggal 4 September 2020 adalah sebagai berikut:

a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

: 7 Kursi

b. Partai Golongan Karya (Golkar)

: 6 Kursi

c. Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan:	5 Kursi
d. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	: 5 Kursi
e. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 4 Kursi
f. Partai Amanat Nasional (PAN)	: 4 Kursi
g. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 3 Kursi
h. <u>Partai Demokrat</u>	: <u>3 Kursi</u>
Total	: 37 Kursi;


5. Bahwa diketahui, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB (untuk selanjutnya disebut 'Pasangan Calon Nomor Urut 2') yang juga mendaftar di Kantor Tergugat pada tanggal 4 September 2020 pada pukul 14.00 WIB, dengan membawa-bawa 3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pengusungnya yang terdiri dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), namun hasilnya Tergugat mengembalikan berkas pendaftaran pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena TIDAK MEMENUHI SYARAT berdasarkan syarat ketentuan pendaftaran pecalonan;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yang ditolak Tergugat pendaftarannya, dikarenakan sebelumnya telah diketahui bahwa Partai Amanat Nasional telah terlebih dahulu mendukung Penggugat sebagai Pasangan Calon bersama dengan 7 (tujuh) Partai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam poin (3) diatas, sehingga Tergugat mengembalikan berkas Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena TIDAK MEMENUHI SYARAT Pencalonan;
7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, pukul 14.00 WIB, tanggal 6 September 2020 saat akhir masa pendaftaran, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali mendaftar ke Kantor Tergugat dan hasilnya kembali

ditolak Tergugat secara tegas pendaftaran Pasangan Calon tersebut dengan alasan yang sama yaitu Partai Amanat Nasional tidak boleh mendukung 2 (dua) Bakal Pasangan Calon sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 40 Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017;


8. Bahwa selain hal tersebut diatas juga, Tergugat telah menyampaikan pernyataan terlebih dahulu yang juga diliput oleh media terkait Partai Amanat Nasional (PAN) telah didaftarkan sebelumnya oleh Penggugat dan dinyatakan TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PARTAI POLITIK PENGUSUNG PENGGUGAT berdasarkan TT.I-KWK milik Penggugat serta sebagaimana yang disebutkan oleh Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum tertanggal 3 September 2020, sehingga TERGUGAT menyatakan bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 yang MEMENUHI SYARAT PENCALONAN;
9. Bahwa namun sangat disayangkan, Tergugat tidak membuat Berita Acara Pendaftaran dan memberikan status DITOLAK untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pada akhir masa pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 serta Tergugat juga tidak menarik seluruh dokumen-dokumen pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk disimpan, sehingga dokumen Partai Politik yang telah disimpan oleh Tergugat tidak dapat lagi untuk mendukung Bakal Pasangan Calon yang lain, karena dokumen pendaftaran pencalonan Partai Politik dimaksud sudah diberikan Berita Acara Pendaftaran dengan status

diterima atau ditolak (*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020);

10. Bahwa ternyata Tergugat dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 6 September 2020, telah melakukan pelanggaran administrasi dengan mengembalikan dokumen-dokumen pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, padahal hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan teknis yang diatur secara tegas oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.6 tentang Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka patut kiranya Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalam tahapan yang mengandung cacat prosedur dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, sehingga patut kiranya berdasar menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 ;



13. Bahwa selain hal tersebut diatas, secara mengejutkan Tergugat juga menerbitkan Surat Keputusan yang intinya menyebutkan melaksanakan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 dengan masa waktu dari tanggal 11-13 September 2020 dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasar menurut hukum, oleh karena sesuai ketentuan hukum dokumen-dokumen pencalonan yang telah mendaftar dan telah divalidasi oleh Tergugat tidak boleh digunakan lagi oleh Bakal Pasangan Calon manapun, apalagi dukungan terhadap syarat pencalonan tidak mencapai 20% dari jumlah kursi dan tidak mencapai 25% jumlah suara di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ;
14. Bahwa adapun perpanjangan pendaftaran tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat karena menurut perhitungan Penggugat, jumlah kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya sebanyak 8 (delapan) Kursi dari total 45 (empat puluh lima) Kursi atau sisa jumlah dukungan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya tinggal sebesar 18% (delapan belas) persen kecuali bagi Bakal Calon Perseorangan karena jumlah dukungan Penggugat yang dinyatakan TELAH MEMENUHI SYARAT oleh Tergugat adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kursi atau sebanyak 82% (delapan puluh dua persen) dari jumlah kursi dan suara pada DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ;
15. Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, sesuai dengan aturan hukum Tergugat juga tidak boleh melakukan perpanjangan pendaftaran bila mana Bakal Pasangan Calon yang belum melaksanakan pendaftaran tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu mendapatkan dukungan minimal 20 % dari total jumlah kursi dan 25% dari total jumlah suara ;



16. Bahwa sebagaimana diketahui tindakan Tergugat yang melakukan perpanjangan masa pendaftaran pencalonan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a PKPU No 3 tahun 2017 dan juga merupakan perbuatan yang tergolong menyalahgunakan wewenang (*detournement depouvoir*), sebagaimana Pasal 102 ayat (1) huruf a PKPU No. 3 Tahun 2017 berbunyi :

"Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat yang telah melakukan tindakan yang cacat prosedur dan pelanggaran dalam menerbitkan Objek Sengketa, patut kiranya menurut ketentuan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan objek sengketa ;

18. Bahwa tidak sampai disitu saja, Tergugat selanjutnya menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pada masa perpanjangan pendaftaran pencalonan, dimana Pasangan Calon Nomor



Urut 2 tersebut menyertakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai Politik pengusungnya, padahal Partai Amanat Nasional sebelumnya telah divalidasi oleh Tergugat dan menyatakan Partai Amanat Nasional memenuhi syarat sebagai pengusung Penggugat dan telah memenuhi syarat dan selanjutnya disampaikan secara resmi oleh Tergugat melalui media dan telah disampaikan kepada publik pada masa pendaftaran pencalonan ;

19. Bahwa pada faktanya, proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 12 September 2020 tidak sesuai dengan ketentuan prosedur Komisi Pemilihan Umum RI yang berlaku, karena Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terkait Surat Keputusan Partai Politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 3 September 2020 mendukung Penggugat sebagaimana pada Pasal 35 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2017, dimana bunyi Pasal 35 ayat (3) PKPU No. 3 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

"Pasal 35 ayat (3) : KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

20. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, Partai Amanat Nasional pada SIPOL tertanggal 3 September 2020 tertera sebagai Partai Politik Pengusung Penggugat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2017 sesuai dengan Tabel 2.3 tentang Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,

Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat nyata-nyata telah melakukan tindakan pelanggaran Tata Usaha Negara Pemilihan yaitu cacat prosedur dan pelanggaran dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (3) PKPU No. Tahun 2017 Jo. Tabel 2.3 tentang Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Keputusan KPU RI Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, sehingga patut kiranya berdasar menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
22. Bahwa kemudian yang mengejutkan lagi setelah Tergugat melakukan tahapan verifikasi pencalonan Penggugat yang sudah final dengan dibuktikan melalui TT.I-KWK, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020**, yang ternyata pada Surat Keputusan TERGUGAT tersebut Partai Amanat Nasional tidak dimasukkan Tergugat sebagai salah satu dari 8 (delapan) Partai Politik pengusung Penggugat padahal Partai Amanat Nasional telah dinyatakan,

MEMENUHI SYARAT oleh Tergugat sebagai Partai Politik pengusung Penggugat pada tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB ;


23. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas tentu sangat merugikan Penggugat baik secara Politik maupun secara Hukum, terlebih lagi Tergugat tidak ada menyampaikan pemberitahuan, panggilan yang sah maupun persetujuan untuk melibatkan Penggugat dan Partai Politik pengusung Penggugat resmi atas dihapuskannya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Partai Politik pengusung Penggugat pada Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 ;
24. Bahwa seandainya pun perubahan Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Pengurus DPP Partai Amanat Nasional untuk menyatakan mendukung dan mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut diterbitkan setelah masa pendaftaran berakhir tertanggal 4-6 September 2020, berdasarkan Pengumuman yang diterbitkan oleh Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: PAN/02.24/B/Plt.K-S/003/IX/2020 perihal : Perubahan Komposisi Dukungan yang dibuat dan disampaikan tertanggal 09 September 2020 baik kepada Tergugat maupun masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai ;
25. Bahwa bagaimana mungkin, Pengumuman yang diterbitkan oleh Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: PAN/02.24/B/Plt.K-S/003/IX/2020 perihal : Perubahan Komposisi Dukungan yang dibuat dan disampaikan tertanggal 09 September 2020 dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk tetap melakukan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pencalonan setelah masa pendaftaran pencalonan pada tanggal 06 September 2020 berakhir, dimana hal tersebut SANGAT

TIDAK PATUT DAN TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR KARENA PERNYATAAN PENCABUTAN DUKUNGAN DITERBITKAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PENDAFTARAN;

26. Bahwa pada faktanya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak dapat melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran karena tidak ada lagi terdapat sisa kursi yang mencapai 20% persen dan jumlah sisa suara yang mencapai 25% persen yang belum melakukan pendaftaran di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, karena Partai Amanat Nasional sudah dinyatakan oleh Tergugat memenuhi syarat sebagai pengusung Penggugat pada tanggal 4 September 2020 Pukul 08.00 WIB;
27. Bahwa walaupun telah ada pencabutan dukungan dari Penggugat oleh DPP Partai Amanat Nasional yang terjadi setelah Penggugat didaftarkan pada masa pendaftaran dan dinyatakan sah MEMENUHI SYARAT, maka dukungan Partai Amanat Nasional tersebut tetap dianggap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan (telah didaftarkan) dan tidak dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon yang lain dan/atau Pengganti (*vide* Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017);
28. Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 12 September 2020 kepada Tergugat di masa perpanjangan pendaftaran pencalonan diumumkan pada tanggal 9 September 2020 atau dengan kata lain terbit diluar masa pendaftaran pencalonan maka hal tersebut sangat bertentangan dengan jadwal tahapan pemilihan serta bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku;

29. Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat jelas-jelas telah mengabaikan ketentuan pada Pasal 40 Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 6 PKPU Jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) No. 3 tahun 2017, yang pada intinya mengatur ketentuan bahwasanya Partai Politik tidak dapat menarik dukungan dari Pasangan Calon yang sudah didaftarkan sebelumnya pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan dimaksud;
30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta ketentuan tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah melakukan tindakan cacat prosedur dan pelanggaran dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga patut kiranya berdasar menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo* untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
31. Bahwa jikalau pun terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang intinya menyebutkan bahwa *"Walaupun sesungguhnya keberadaan calon tunggal juga tidak tertutup kemungkinan disebabkan oleh petahana (incumbent) yang sulit dikalahkan oleh pasangan calon baru, namun inilah saatnya untuk masuk pada proses pendidikan politik bagi partai politik yang mempunyai peluang untuk mencalonkan pasangan calon lainnya secara lebih sungguh-sungguh sebab pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari rekrutmen politik"*, hal tersebut tidak lah dapat digunakan dan dijadikan alasan pembenaran secara hukum untuk mengabaikan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, termasuk dalam hal ini Surat Keputusan KPU RI Nomor: 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 11 September 2020;

32. Bahwa sesungguhnya tindakan yang sangat keliru, bila Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dijadikan dalil pembenar mengabaikan Pasal-Pasal yang sangat tegas didalam Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang Partai Politik menarik dukungan terhadap Pasangan Calon yang sudah didaftarkan serta telah divalidasi oleh Tergugat berdasarkan bukti TT.I-KWK, untuk diberikan ruang kepada Partai Politik mengukung Pasangan Calon yang lain dan mencabut dukungan pada Pasangan Calon yang telah didaftarkan dan memenuhi proses persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang dan aturan-aturan teknis yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum RI;
33. Bahwa apabila diklasifikasi tindakan-tindakan Tergugat yang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terurai diatas, atas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang disebutkan dalam *Surat Keputusan Tergugat Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020* tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Proses Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas tidak adanya Pernyataan Resmi salah seorang Pasangan Calon yang mengalami positif Covid 19 dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Pengumuman Pemberitahuan Hasil Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2; 

e. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Tergugat yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;

34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H., Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., MIB.;

35. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H., Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., MIB.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang diuraikan di atas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

VII. PETITUM;

Bahwa dengan demikian kami meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan permohonan sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Surat Keputusan Tergugat (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H., Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus.,MIB.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H., Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., MIB.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tergugat menolak seluruh dalil gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini :

1. Bahwa materi gugatan dalam perkara a quo adalah tuntutan pembatalan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt /1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 [Covid-19] Yaitu Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi B.Bus.,MIB (untuk selanjutnya disebut "Objek Gugatan")**;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Ketetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
3. Bahwa kedudukan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hirarchis yang diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan atau Pemilihan. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya Tergugat harus mematuhi dan melaksanakan regulasi-regulasi teknis yang diterbitkan oleh KPU RI (PKPU/Juknis/Surat KPU RI dan terbatas pada menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dari KPU Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, incasu dalam penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor :A

380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal **5 Oktober 2020** yang menjadi objek gugatan telah didasari oleh kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa pada masa pendaftaran, yakni pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020 sebagaimana diakui Penggugat pada dalil gugatan angka 5 s.d 8, bahwa benar Tergugat hanya menerima pendaftaran 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai atas nama Darma Wijaya H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.,MSP (Penggugat) yang didukung 8 (delapan) Partai Politik Pengusung, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Partai Amanat Nasional (PAN)**, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab VIII Perpanjangan Pendaftaran dalam Keputusan KPU RI No. 394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota telah menentukan tentang Kondisi Perpanjangan Pendaftaran sebagai berikut :

“Kondisi Perpanjangan Pendaftaran, Perpanjangan Pendaftaran dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi :

- 1. Tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftar; atau**
- 2. Terdapat lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian perbaikan tidak terdapat Bakal**

Pasangan Calon atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat”;

7. Bahwa akan tetapi kondisi sebagaimana diatas yang mengakibatkan Tergugat memperpanjang masa pendaftaran pencalonan telah dimaknai secara keliru oleh Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan angka 5 s.d 8 yang seolah-olah Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dan melanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU RI No. 394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 adalah tidak beralasan hukum;
8. Bahwa keliru dan salah pemahaman Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 9-12 yang menyebutkan bahwa terkait tidak diterimanya pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada masa pendaftaran (tanggal 4 s.d 6 September 2020) yang didukung oleh Gabungan Partai Politik yang termasuk didalamnya **Partai Amanat Nasional** yang juga sebelumnya telah masuk sebagai Partai Politik Gabungan yang menjadi satu diantara Partai Politik pengusung Penggugat, sehingga menurut Penggugat hal tersebut mengharuskan Tergugat untuk membuat **Berita Acara Pendaftaran dan Memberikan status DITOLAK dan dikualifikasikan oleh Penggugat sebagai pelanggaran administrasi, dan pelanggaran yang cacat prosedur.** Atas keadaan itu adalah telah tepat dan benar tindakan Tergugat yang mempedomani ketentuan sebagaimana ditentukan pada Lampiran I Bab VIII Perpanjangan Pendaftaran dalam Keputusan KPU RI No. 394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 yaitu **diberikan status DIKEMBALIKAN dan diberikan Tanda Pengembalian** sebagaimana pada Tabel 2.6 Nomor 1 tentang Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

9. Bahwa pada kondisi yang demikian, maka adalah sudah menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan guna melaksanakan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 dengan masa waktu dari tanggal 11 s.d 13 September 2020 dimana keputusan ini tidak saja berdasarkan Lampiran I Bab VIII Perpanjangan Pendaftaran dalam Keputusan KPU RI No. 394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, namun juga adalah berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b PKPU Nomor 14 Tahun 2015 jo Surat KPU RI No.742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020;
10. Bahwa keliru dan salah dalil gugatan Penggugat angka 14 terkait jumlah kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya sebanyak 8 (delapan) kursi dari total 45 kursi atau sisa jumlah dukungan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya tinggal sebesar 18% setelah Penggugat diterima pendaftarannya sehingga keadaan itu menurut Penggugat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perpanjangan masa pendaftaran oleh Tergugat. **Penggugat semestinya mengkaji aturan hukum yang terkait kondisi pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020 yang hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya;**
11. Bahwa pada masa pendaftaran yakni pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020, benar Tergugat hanya menerima pendaftaran 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.,MSP (Penggugat) yang didukung 8 (delapan) Partai Politik Pengusung, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa,

(PKB), **Partai Amanat Nasional (PAN)**, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat;

12. Bahwa oleh karena sampai batas waktu masa pendaftaran berakhir yakni pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 Tergugat hanya menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana diakui Penggugat pada angka 3 s.d 8 dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 54 C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Tergugat melakukan penundaan tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 317/PP/01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana pula diatur dalam Surat Komisi Pemilihan Umum RI No. 742/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan menjelaskan :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan KPU No. 5 tahun 2020, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam pemilihan Tahun 2020 akan berakhir pada tanggal 6 September 2020;


2. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 Jo. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 jo. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Jo. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2020 Jo. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 yang mengatur penundaan yang pada pokoknya mengatur Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Tahun 2020 dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. Tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Yang mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 sd 6 September 2020, atau
 - b. Terdapat bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
3. Dalam hal Penundaan Tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah langkah sebagai berikut :
 - a. Menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan;
 - b. Melakukan sosialisasi pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan, dan
 - c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi;
13. Bahwa selain berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum RI No.742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan terjadi kondisi hanya terdapat 1 (satu)

Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran dan juga dengan berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Bahwa dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dalam **Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai merupakan 1 (satu) dari 28 (dua puluh delapan) daerah yang menyelenggarakan pemilihan yang hingga pada akhir masa pendaftaran hanya terdapat 1 Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, maka Tergugat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan terlebih dahulu melakukan penundaan tahapan dan sosialisasi;**
15. Bahwa atas kondisi yang terjadi diatas, justru adalah salah apabila Termohon tidak melakukan perpanjangan pendaftaran, karena pemilihan satu pasangan calon hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penundaan apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, sebagaimana ketentuan Pasal 54 C ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Jo. Surat KPU RI No.742/PL.02.2-2SD/06/KPU/IX/2020, sebagaimana pula berpedoman juga berpedoman pada ketentuan huruf A BAB VIII keputusan KPU RI No.394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu perpanjangan pendaftaran yang

dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena terjadi kondisi hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran;

16. Bahwa lagi pula perpanjangan pendaftaran tidak hanya dilakukan apabila hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar saja, akan tetapi seandainya pun pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020 ternyata terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar namun apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan, maka Tergugat juga akan membuka kembali pendaftaran sebelum melaksanakan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon;
17. Bahwa Pasal 3 PKPU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 menentukan : pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi apabila :
 - a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;



- c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon pasangan pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon pasangan pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
18. **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;**
19. **Bahwa pada dalil gugatan angka 15 dan 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a PKPU No. 3 Tahun 2017 adalah tidak beralasan hukum. Dikarenakan Partai Politik atau beberapa partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara sah, sehingga untuk melaksanakan perpanjangan pendaftaran Tergugat berpedoman pada**

ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menentukan :

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan :

a. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau

c.dst.

20. Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah mendaftar secara resmi ke kantor Tergugat dengan didukung oleh 8 (delapan) partai politik pengusung yang berjumlah 37 kursi dari 45 jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau 82 % jumlah suara yang terdiri dari Partai Gerindra 7 Kursi, Golkar 6 kursi, PDIP 5 kursi, Hanura 5 kursi, PKB 4 kursi, PPP 3 kursi, Demokrat 3 kursi dan **PAN** 4 kursi, sehingga dengannya partai politik yang belum mendaftar yaitu Partai Nasdem 6 kursi dan PKS 2

kursi yang apabila digabungkan hanya berjumlah 8 (delapan) kursi atau **tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%;**

21. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU serdang Bedagai Nomor 285/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 (bukti-T-4) menetapkan persyaratan pencalonan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah 45 jumlah kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai hasil pemilu 2019 yakni sebanyak 9 (sembilan) kursi;
 - b. Jumlah perolehan suara sah paling sedikit 25% dari 350.841 akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 yakni sebanyak 87.711 suara;
22. Bahwa apabila Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera digabungkan maka jumlah kursi hanya 8 (tidak mencapai paling kurang 9 kursi) dan jumlah perolehan suara sah adalah 61.843 (tidak mencapai paling kurang 87.711 suara sah) sehingga partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%;
23. Bahwa dikarenakan partai politik atau beberapa partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% dari jumlah kursi atau perolehan suara sah tidak mencapai paling kurang 25%, maka pada masa perpanjangan pendaftaran partai politik atau beberapa partai politik diperbolehkan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran sepanjang pembatalan atau penarikan tersebut tidak mengakibatkan partai politik atau gabungan

partai politik yang masih mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan tersebut tidak mencapai paling kurang 20% jumlah kursi atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%;

24. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Partai Amanat Nasional (PAN) 4 Kursi membatalkan/menarik dukungannya kepada Penggugat dan kemudian mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yaitu Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.Ib bersama dengan Partai Nasdem 6 kursi dan PKS 2 Kursi dengan total 12 kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20% dengan dilengkapi dokumen syarat calon dan pencalonan;

Selanjutnya Tergugat melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan dan kelengkapan dokumen syarat calon Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB dengan hasil pendaftaran diterima karena terdapat pengambilalihan kewenangan pendaftaran bakal pasangan calon oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya telah Tergugat kebenaran dan keabsahannya sebagaimana Surat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 melalui laman KPU <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol/> dengan hasil Keputusan pengambilalihan wewenang yang diserahkan telah sesuai dengan keputusan pengambilalihan wewenang yang ada pada info pemilu, dan melakukan klarifikasi kepada LO DPP Partai Amanat Nasional melalui helpdesk KPU RI dengan hasil keputusan pengambilalihan wewenang pada laman KPU <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol/>


25. Bahwa dokumen yang terdapat pada laman KPU <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol/> Partai Amanat Nasional k

yang dipastikan kebenaran dan keabsahannya oleh Termohon pada tanggal 12 September 2020 antara lain berupa :

1. Keputusan DPP Partai Amanat Nasional tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020;
2. Surat Mandat Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/47/IX/2020;
3. Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 Tentang Pembatalan/Penarikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/383/IX/2020 Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Priode 2015-2020;
5. Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/397/IX/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai priode 2015-2020;
26. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Surat Keputusan terkait kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai adalah bersesuaian dengan yang tertera di sistem informasi partai politik (sipol) KPU;
27. Bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran, partai politik atau beberapa partai politik diperbolehkan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakai pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020 dengan prosedur mencoret nama partai politik yang bersangkutan dan mencoret nama Ketua dan Sekretaris serta tanda tangannya pada formulir B-KWK Parpol disertai dengan paraf/tanda tangan pengurus partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat dari pimpinan

partai, hal ini diperkenan menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan **Surat KPU RI Nomor : 758/PL.02.2-Sd/06/KPU/IX/2020** tanggal **11 September 2020** Perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102;

28. **Bahwa oleh karena Partai Amanat Nasional telah membatalkan/menarik dukungannya kepada Penggugat dan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Novandi, B. Bus, M.IB pada masa perpanjangan pendaftaran, maka keputusan Tergugat No. 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penggugat Sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak memasukkan Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai politik pengusung Penggugat adalah telah bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku;**
29. **Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) secara mandiri sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan Negative Corona Virus Disease (Covid-19) yang berlaku paling kurang sampai jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;**
30. **Bahwa setiap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan, harus menjalani real time polymerase chainreaction (RT-PCR) dan masih berlaku paling kurang pada sampai jadwal pemeriksaan kesehatan sehingga jika ada bakal pasangan calon yang RT-PCR telah habis masa berlakunya sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan maka Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan kembali melakukan pemeriksaan RT-PCR secara mandiri;**



31. Bahwa jika hasil pemeriksaan Rt-PCR Covid 19 hasilnya negative maka bakal pasangan calon dapat menjalani pemeriksaan kesehatan, bila hasilnya positif maka bakal pasangan calon yang bersangkutan menjalani isolasi selama 14 hari sebagaimana keputusan KPU RI No. 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikkota tahun 2020 Bab III halaman 26 huruf c;
32. Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan RT-PCR Covid 19 tanggal 14 September 2020 dari Murni Teguh Memorial Hospital, Bakal Calon Bupati Ir. Soekirman menunjukkan hasil positve SARS-Cov-19, maka kemudian Tergugat menunda tahapan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas Penyalahgunaan Narkotika serta penelitian administrasi kelengkapan keabsahan dokumen persyaratan calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Novandi, M.BUS.,M.IB yang mengakibatkan bergesernya Jadwal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Novandi, M.BUS.,M.IB sebagaimana ketentuan pasal 50 C ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Jo. Surat KPU RI Nomor 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020;
33. Bahwa setelah Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dinyatakan negative covid-19, kemudian Tergugat melanjutkan tahapan pemeriksaari kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika serta penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Novandi, M.BUS.,M.IB, dikarenakan jangka waktu penelitian telah melewati jadwal penetapan dan pengundian

nomor urut pasangan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, maka Tergugat menetapkan jadwal penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang telah dinyatakan negative atau sembuh dari covid 19 dengan keputusan Tergugat dan menetapkan jadwal penetapan pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 50 c ayat (5) dan (6) PKPU No. 10 Tahun 2020;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 Tergugat memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga keputusan Termohon Nomor 349/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai No. 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang pada tanggal 5 Oktober 2020 akan menetapkan Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Novandi, M.BUS.,M.IB sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah telah benar dan berdasarkan hukum;
35. Bahwa berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dan penelitian perbaikan persyaratan calon bakal pasangan calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammmad Novandi, M.BUS,M.IB dinyatakan telah memenuhi syarat, maka tindakan Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt /1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 [Covid-19] Yaitu Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2_k**

Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi B.Bus.MiB adalah telah berdasarkan hukum;

36. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil gugatan terkait adanya kerugian baik kerugian materil maupun immateril yang disebutkan Penggugat pada halaman 5 gugatan adalah tidak berdasarkan hukum, karena senyatanya Penggugat tidak kehilangan statusnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020. Lagipula berdasarkan PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) huruf g, yang menentukan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, yaitu meliputi : **".....4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota tidak dapat dimohonkan oleh Penggugat"**.

M A K A :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, beralasan hukum Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan a quo untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yaitu Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi B.Bus.MIB;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Tergugat (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang *Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan negatif dan sembuh dari Covid-19 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;*
2. Bukti P-2 : Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 001/PS.REG/12/1218/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 ;
3. Bukti P-3 : Pengumuman Tergugat Nomor: 694/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Keputusan Tergugat (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang *Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan negatif dan sembuh dari Covid-19 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;*
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Pendaftaran milik Penggugat (TT-I.KWK) beserta lampiran sebagai Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 ;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Tergugat (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 339/PL.02.2-

Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 ;

6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
8. Bukti P-8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
10. Bukti P-10 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata



Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;


11. Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015 ;
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 4 Februari 2020, Nomor: PAN/02/A/Kpts/K-S/015/III/2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020 a.n. Ketua Drs. Sayutinur, M.Pd dan Sekretaris Ridwan Sitorus ;
13. Bukti P-13 : *Print Out* Media Online PAB-Indonesia.co.id, tertanggal 06 September 2020, yang berjudul "KPU Sergai: Dukungan B1 KWK PAN lebih dahulu masuk silon untuk PASLON Dambaan", melalui link akses: pab-indonesia/mobile/detailberita/10338/kpu-sergai:-dukungan-b1-kwk-pan-lebih-dahulu-masuk-silon-untuk-paslon-dambaan.html ;
14. Bukti P-14 : *Print Out* Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul "Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai, Ini kata KPU SUMUT", melalui link akses: https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/01/117299/pendaftaran_pasangan_soekirman_t_ryan_ditolak_kpu_sergai_ini_kata_kpu_sumut/
15. Bukti P-15 : *Print Out* Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul "Kedua Kali, Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai", melalui link akses: <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/01/1172>

72/kedua kali pendaftaran pasangan soekirman t ryan ditolak kpu sergai ;

16. Bukti P-16 : *Print Out* Media Online arusmalaka.com, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul, "KPU Sergai Kembali Tolak Pendaftaran Soekirman – Ryan, melalui link akses: <https://arusmalaka.com/kpu-sergai-kembali-tolak-pendaftaran-soekirman-ryan/> ;
17. Bukti P-17 : *Print Out* Media Online Sinarsergai.com, tertanggal 10 September 2020, yang berjudul "Soal Perpanjangan Pendaftaran, Ketua KPU Sergai Erdiyan Wirajaya S.Sos: PARTAI POLITIK SUDAH DAFTARKAN BAPASLON TIDAK DAPAT TARIK DUKUNGAN, melalui link akses: <sinarsergai.com/2020/09/soal-perpanjangan-pendaftaran-ketua-kpu-sergai-hardiyan-wirajaya-s-sos-partai-politik-sudah-daftarkan-bapaslon-tidak-dapat-tarik-dukungan/>
- 18 Bukti P-18 : Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor: PAN/02.24/B/Plt.K-S/003/IX/2020 tertanggal 09 September 2020 perihal Perubahan Komposisi Dukungan yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Ir.H.Soekirman dan Sekretaris Junaidi.S ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya, yang kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-52 yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 317/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020




Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019, Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;

2. Bukti T-2 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Bukti T-3 ; Berita Media Online <https://republika.co.id/berita/qge3iz396/kpu-perpanjang-pendaftaran-calon-tunggal> ;
4. Bukti T-4 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 285/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020, Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
5. Bukti T-5 ; Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, MODEL TT.1-KWK. ;
6. Bukti T-6 ; Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN




7. Bukti T-7 ; **Sceenshoot KPU Kabupaten Serdang Bedagai Mengecek SK PAN Serdang Bedagai dari <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2> ;**
8. Bukti T-8 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 Tentang : Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020. tanggal 12 September 2020 ;
9. Bukti T- 9 ; Berita Acara Pencermatan Dan Klarifikasi, tanggal 12 September 2020 ;
10. Bukti T- 10 ; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 343 / PK.01-BA / 1218 /KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
11. Bukti T- 11 ; Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/47/IX/2020, tanggal 12 September 2020 ;
12. Bukti T- 12 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 Tentang : Pembatalan/Penarikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 12 September 2020



13. Bukti T- 13 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/383/IX/2020 Tentang : Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020, tanggal 3 September 2020 ;
14. Bukti T-14 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/397/IX/2020 Tentang : Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020, tanggal 3 September 2020 ;
15. Bukti T- 15 ; Surat Tanda Terima/Pengiriman ke PARPOL Paslon No.1 Terkait Penarikan Dukungan dari PAN Diserahkan kepada Partai Demokrat, tanggal 12 September 2020 ;
16. Bukti T- 16 ; Surat Tanda Terima/Pengiriman ke PARPOL Paslon No.1 terkait penarikan dukungan dari PAN diserahkan kepada Partai PPP, tanggal 12 September 2020. ;
17. Bukti T- 17 ; Surat Tanda terima/Pengiriman ke PARPOL Paslon No.1 terkait penarikan dukungan dari PAN diserahkan kepada Partai PKB, tanggal 12 September 2020 ;
18. Bukti T- 18 ; Surat Tanda terima/Pengiriman ke PARPOL Paslon No.1 terkait penarikan dukungan dari PAN diserahkan kepada Partai PAN, tanggal 12 September 2020. ; R



19. Bukti T- 19 ; Surat Tanda Terima/Pengiriman Ke Parpol Paslon No.1 Terkait Penarikan Dukungan Dari Pan Diserahkan Kepada Partai Golkar, tanggal 12 September 2020 ;
20. Bukti T-20 ; Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 533/PL.02.2-SD/1218/KPU-Kab/IX/2020, perihal tentang Penyampaian Surat Keputusan dan Berita Acara, tanggal 12 September 2020 ;
21. Bukti T- 21 ; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Perihal : Penjelasan Ketentuan Pasal 102 ;
22. Bukti T- 22 ; Model B-KWK PARPOL Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Gabungan Partai Politik. Dengan Bakal Pasangan Calon Atas Nama Bakal Calon Bupati Darma Wijaya dan Bakal Calon Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.,MSP. ;
23. Bukti T- 23 ; Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2020, MODEL BB.2-KWK; Bakal Calon Bupati Darma Wijaya ;
24. Bukti T- 24 ; Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2020 MODEL BB.2-KWK; Bakal Calon Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan,ST,MSP. ;
25. Bukti T- 25 ; Model B-KWK PARPOL Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Gabungan Partai Politik Dengan Bakal Pasangan Calon Atas Nama Bakal Calon Bupati IR.H.Soekirman Dan Bakal Calon Wakil Bupati Tengku Muhammad Ryan Novandi,B.Bus.M.IB ;



26. Bukti T-26 ; Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, tanggal 4 September 2020 ;
27. Bukti T- 27 ; Tanda Pengembalian Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, tanggal 6 September 2020. ;
28. Bukti T- 28 ; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 344 / PK.01-BA / 1218 / KPU-KAB/ IX / 2020 Tentang Penundaan Tahapan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
29. Bukti T- 29 ; Surat Dari Rumah Sakit Murni Teguh atas Nama Pasien Soekirman, Ir Hasil Pemeriksaan Menunjukkan Positif SARS-COV-2, tanggal 14 September 2020 ;
30. Bukti T- 30 ; Surat Tim Kampanye & Trendi, Ir. H. Soekirman – Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, Nomor : 09/TK.B&T/SB/L.P.IX/2020, Hal : Penyampaian Surat Hasil Test RT-PCR-SWAB Covid 19, tanggal 24 September 2020 ;
31. Bukti T- 31 ; Surat dari Rumah Sakit MURNI TEGUH, Nama Pasien : Soekirman, Ir Hasil Pemeriksaan menunjukkan Negatif SARS-Cov-2 ;
32. Bukti T-32 ; Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, MODEL BA.HP-KWK; Bakal Calon Bupati

Ir.H.Soekirman Dan Bakal Calon Wakil Bupati Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB ;


33. Bukti T- 33 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 349/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
34. Bukti T- 34 ; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 364/PL.02.2-BA/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan, Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Serta Penundaan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Ir.Soekirman–Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB Yang Dinyatakan Positif Covid-19. ;
35. Bukti T- 35 ; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penggantian Calon, Tanggal 18 September 2020 ;
36. Bukti T-36 ; Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK; Bakal Calon Bupati Ir.H.Soekirman Dan Bakal Calon Wakil Bupati Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB ;



37. Bukti T- 37 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 348/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
38. Bukti T- 38 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 332/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020. ;
39. Bukti T- 39 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE(COVID-19)* ;
40. Bukti T- 40 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2020


Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE(COVID-19)*. ;

41. Bukti T- 41 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE(COVID-19)* ;
42. Bukti T-42 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. ;
43. Bukti T- 43 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon ;
44. Bukti T- 44 ; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :100/PUU-XIII/2015, ;
45. Bukti T- 45 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 339 /PL.02.2-Kpt /1218 / KPU-Kab /IX/ 2020



Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020. ;

46. Bukti T- 46 ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yaitu Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Soekirman Dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB ;
47. Bukti T- 47 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.02.6-Kpt/1218/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 ;
48. Bukti T-48 ; Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Register: 001/PS.REG/12.1218/X2020, tanggal 20 Oktober 2020 ;
49. Bukti T- 49 ; Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 341/PK.01-BA/1218/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Pengembalian Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;




50. Bukti T- 50 ; Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 346 / PK.01-BA / 1218 / KPU-Kab / IX / 2020 tentang Perpanjangan masa Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
51. Bukti T-51 ; Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 387 / PK.01-BA / 1218 / KPU-Kab / IX / 2020 tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan, Jasmani, Dan Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ;
52. Bukti T- 52 ; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) orang Saksi Fakta dari Penggugat yakni ;

AHLI ;

MIRZA NASUTION, S.H., M.H. ; dibawah Sumpah memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum USU Medan ;



- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang disebutkan pada teori Stephen Bouw yang disebutkan oleh seorang ahli hukum dan filsuf yaitu Hans Kelsen;
- Bahwa menurut ahli, peraturan yang menjadi referensi Pemilihan Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 sehingga yang menjadi turunan petunjuknya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- Bahwa menurut ahli, PKPU harus menjadi pedoman yang kongkrit atas tugas dan fungsi yang sesuai dengan prosedur dan tata cara, agar norma hukum berjalan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila tidak dipatuhi atas prosedur yang disebutkan PKPU, maka akan menjadi masalah terhadap penerapan norma hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa adapun akibat dari tidak dijalankannya norma pada PKPU akan menimbulkan cacat prosedur karena hal-hal tersebut dilaksanakan diluar daripada norma yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli, perihal prosedur-prosedur teknis dalam menjalankan tahapan Pemilihan, harus merujuk pada aturan-aturan yang mengatur prosedur di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terhadap suatu tahapan yang telah ditetapkan diluar prosedur yang berlaku menurut ketentuan, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap legitimasi ketetapan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap suatu surat yang melebihi muatan daripada norma yang berlaku, maka hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



- Bahwa menurut ahli perihal Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 merupakan aturan yang mengatur tentang perpanjangan pendaftaran yang harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada pasal tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 102 ayat (1) dimaksud, tidak memerlukan lagi penjelasan dalam hal apapun karena unsur dan penyebutan pasal sudah jelas;
- Bahwa menurut ahli, yang menjadi subjek hukum dalam Pasal 102 ayat (1) tersebut adalah Partai Politik yang belum melakukan pendaftaran;
- Bahwa menurut ahli, kedudukan dari Surat Dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI sah-sah saja untuk dikeluarkan, akan tetapi hanya meneruskan norma atas aturan apapun di atasnya, serta tidak dapat memuat suatu materi yang bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa ahli menyampaikan Surat Dinas tidak boleh melanggar dan/atau bertubrukan dan/atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi;
- Bahwa menurut ahli Tergugat seharusnya tidak melakukan perpanjangan pendaftaran apabila tidak memenuhi unsur Pasal 102 ayat (1) PKPU No.3 tahun 2017;
- Bahwa menurut ahli surat paling rendah tidak masuk ataupun bukan merupakan bagian daripada hierarki peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan jika disadari adanya hal-hal yang dilaksanakan namun diluar aturan ataupun ada kekeliruan, seharusnya tidak dilakukan dan harus ada kebijakan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa menurut ahli, KPU tingkat Kab/Kota dapat melaksanakan konsultasi terhadap hierarki di atasnya seperti KPU Provinsi ataupun KPU Republik Indonesia;



- Bahwa ahli menjelaskan, terhadap konflik norma yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu/pilkada, seharusnya semua pihak tetap berpegang teguh pada asas pemerintahan yang baik;
- Bahwa menurut ahli, Tergugat harus tetap tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemilu/pilkada

SAKSI FAKTA :

1. **Drs. H. SAYUTI NUR, M.Pd** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua didampingi Sekretaris DPD PAN Serdang Bedagai pada tanggal 4 September 2020, jam 8 pagi mendaftarkan Pasangan Calon DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP, di dampingi Ketua dan Sekretaris TIM Kampanye, Para Ketua dan Sekretaris 8 Partai Politik Pengusung, Saat itu ia masih menjabat Ketua DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai, semua berkas dilengkapi sesuai dengan ketentuan yaitu SK dari Kepengurusan Partai Amanat Nasional Serdang Bedagai Periode 2025-2020, kemudian fotokopi SK dilegalisir oleh DPW PAN Sumut selaku Pengurus Partai yang mengeluarkan SK, kemudian menandatangani form B.1.KWK, yaitu Surat Persetujuan DPD PAN, semua sudah di periksa oleh KPUD Serdang Bedagai, salah satu berkas yang dibawa adalah Surat Persetujuan dari PAN Tentang Pencalonan DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP, KPU memeriksa berkas satu persatu, dengan jumlah 37 Kursi, diantaranya 4 Kursi dari PAN, dan oleh KPUD Serdang Bedagai Berkas pendaftaran tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan pada proses pendaftaran pencalonan dapat disaksikan melalui layar lebar di Kantor KPU dan melalui Live Streaming;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Calon lain yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 di kantor KPUD Serdang Bedagai,

atas nama Ir. H. Soekirman - Tengku Muhammad Ryan Novandy, B.Bus, MI
berkasnya dikembalikan dan mereka kembali melakukan pendaftaran pada
tanggal 6 September 2020 di Kantor KPUD Serdang Bedagai ;

- Saksi mengatakan ia mengetahui diberhentikan sebagai Ketua DPD PAN Serdang Bedagai Pada tanggal 7 September 2020 sore, dari Bendahara esok harinya tanggal 8 september 2020 ia mengambil dan membaca SK tersebut tertanggal 3 September 2020 yang isinya Pemberhentiannya serta Pengangkatan PLT Atas nama Sdr. Ir. H. Soekirman, salah satu Paslon Bupati Serdang Bedagai sampai dengan dilakukan Musyawarah Daerah, yang ditandatangani Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP PAN, ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh DPW PAN Sumut atas suatu permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan ada pencabutan dukungan Partai Amanat Nasional dari Pasangan Calon DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP oleh KPUD Serdang Bedagai ;
- Bahwa Saksi menerangkan Ir. H. Soekirman tidak tercantum sebagai Anggota PAN baik di DPW PAN Sumut maupun DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai ;

2. AHMAD SUDIAR : dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaannya sekarang adalah Guru di MTs Alwasliyah dan Staf Tenaga Ahli di Fraksi PKB di Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa Saksi tanggal 4 September 2020, mengetahui Proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, ke KPUD Serdang Bedagai Atas nama DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP, dan menandatangani daftar hadir, yang

hadir 8 Partai Politik Pengusung, yaitu 1. Partai Gerindra 7 Kursi, 2. Partai Golkar 6 Kursi, 3. PDI Perjuangan 5 Kursi, 4. Hanura 5 Kursi, 5. PKB 4 Kursi 6. PAN 4 Kursi, 7. PPP 3 Kursi, 8. Partai Demokrat 3 Kursi, Jumlahnya 37 Kursi, semua berkas di lengkapi sesuai dengan ketentuan oleh KPUD Serdang Bedagai, Berkas dinyatakan telah memenuhi syarat, dan dibuat Berita Acara :

- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal 4 September 2020, pukul 14.00 ada Pasangan lain yang mendaftar di KPUD Serdang Bedagai selain DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP yaitu Pasangan Calon Ir. H. Soekirman – Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus. M.IB, mereka diusung oleh Partai Partai Nasdem, PKS dan PAN ;
- Bahwa Saksi mengatakan perlakuan KPUD Serdang Bedagai terhadap Ir. H. Soekirman - Tengku Muhammad Ryan Novandy, B.Bus, MI b pada saat mendaftar sama dengan perlakuan Pendaftaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak paham kenapa ada Partai PAN sebagai pendukung Pasangan Calon Ir. H. Soekirman – Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus. M.IB, sedangkan PAN sudah mendukung Pasangan Calon DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP , dan ia lihat Permohonan mereka dikembalikan oleh KPUD Serdang Bedagai ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Serdang Bedagai hanya memiliki kursi sebanyak 8 (delapan) kursi yang berarti hanya 18 % Kursi di DPRD Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengatakan PAN tidak lagi sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon DARMA WIJAYA – H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.MSP setelah Penetapan




Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang **AHLI** dari Tergugat yakni ;

TITI ANGGRAINI, S.H, M.H ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Kuasa Tergugat kepada Ahli :

- Ahli adalah Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai;
- Ahli sejak tahun 1999 berkonsentrasi di bidang hukum Ketatanegaraan khususnya dibidang Kepemiluan, dimana pada tahun 1999 Ahli ditunjuk sebagai perwakilan dari mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia untuk menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu Pusat;
- Hubungan dan tata kerja antara Komisi Pemilihan Umum Nasional yang bahasa awamnya dikenal dengan KPU RI memiliki hubungan secara hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU RI adalah selaku Regulator (penanggung jawab Pemilukada) menyusun peraturan KPU melalui mekanisme konsultasi dengan Pemerintah dan DPR.KPU Provinsi selaku Kordinator sekaligus sebagai pelaksana dalam menjalankan Regulator. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah implemtator dan eksekutor regulasi dan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI baik berupa aturan atau penetapan yang harus dieksekusi oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota sebagai wujud asas penyelenggaraan pemilihan yang salah satunya adalah kepastian hukum”.
- Pilkada serentak awalnya sejak tahun 2015 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- Oleh karena perundang-undangan berkenaan dengan Pilkada selalu ada perubahan sedangkan waktu maupun tahapan Pilkada durasinya semakin



pendek akhirnya dengan adanya pula pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 dan kemudian KPU RI membuat satu peraturan yang dikenal dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diantaranya PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang substansinya merefleksikan tentang Pilkada;

- Pemahaman Ahli tentang Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yaitu partai politik atau gabungan partai politik hanya boleh mengusung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon (Bapaslon), karena kalau sudah mengusung tidak bisa menarik kembali, kondisional Partai Politik;
- Artian dari makna Putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diusahakan sungguh-sungguh agar pasangan calon tidak hanya terdapat satu pasangan calon, akan tetapi kalau memang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh dengan melakukan tahapan pemilukada dengan memperpanjang pendaftaran tetapi tetap juga satu pasangan calon, mau tidak mau harus dilakukan Pemilukada dengan peraturan yang berlaku;
- Substansi Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 bisa disimpangi dengan kekhususan sesuai dengan kondisional dengan maksud berusaha agar pasangan calon pemilukada lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Terkait dengan Pasal 64 C PKPU Nomor 14 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2018 dengan adanya pendaftaran yang hanya satu pasangan calon adalah tidak serta merta dengan satu pasangan calon tersebut dilanjutkan dengan tahapan. Tahapan-tahapan itu disesuaikan dengan keadaan tetapi karena serentak sehingga KPU RI membuat tahapan Pemilukada;
- Jika cuma satu pasangan calon sesuai dengan PKPU harus dilakukan penundaan lalu dilakukan sosialisasi dan pendaftaran kembali/perpanjangan;




- Dengan adanya aturan yang dibuat KPU RI, KPU Kabupaten/Kota harus wajib mematuhi dan menjalani aturan tersebut dikarenakan KPU Kabupaten/Kota merupakan KPU Eksekutor atas Regulasi yang dibuat oleh KPU RI dengan azas kepastian hukum dan azas tertib;
- KPU itu mandiri dan independen, walaupun adanya konsultasi dengan DPR, konsultasi itu tidak wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 45;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 terbit dikarenakan untuk menghindari adanya bloking politik terhadap petahana maupun pasangan calon lain;
- Ada anomali yang beranggapan berkenaan dengan satu pasangan calon dapat terjadi pada suatu daerah yang daerah pemilihannya kecil merupakan Dapil Kecil dan Tetapi ada yang terjadi di Dapil yang besar atau disuatu daerah yang jumlah pemilihnya yang besar, sehingga untuk menghindari terjadi pemilihan hanya dengan satu pasangan calon harus dilakukan upaya dengan sungguh-sungguh;
- Ahli berpendapat bahwa Surat KPU RI No. 758 tidak ada penyimpangan dengan peraturan PKPU, walaupun ada yang keberatan, hal itu dapat mengajukan uji materi ke lembaga yang memiliki yuridiksi untuk itu.
- Untuk memandang surat dinas atau surat edaran, tidak boleh berhenti pada Pasal 102 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tetapi harus melihat Pasal 9 Undang-Undang 8 Tahun 2015 karena dalam Pasal 9 itu diatur bahwa KPU RI dapat mengeluarkan surat edaran untuk mengatur Pemilukada. Atas adanya Surat Edaran tentang Penjelasan dari Pasal 102 PKPU Nomor 13 Tahun 2017, maka KPU Kabupaten/Kota mau tidak mau dalam karakter kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini tidak punya
- pilihan lain secara hukum wajib mematuhi atau melaksanakannya.



- Karena KPU RI berkewajiban atau berhak untuk mengatur internalnya sebab Surat Edaran pada praktiknya memang untuk menjelaskan lebih lanjut;
- Keberlakuan dari Pasal 102 ayat (1) huruf a adalah jika kondisinya dalam hal terjadi calon tunggal, jadi dalam hal adanya satu pasangan calon yang mendaftar, maka kemudian disesuaikan dengan ketentuan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang Pemilihan boleh dilakukan perpanjangan. Konsep perpanjangan adalah jika sisa partai politik yang belum mendaftar masih mencukupi 20% dari kursi atau 25% dari suara sah, maka tidak boleh bongkar pasang atas pencalonan yang sudah didaftarkan yang menghasilkan cuma satu pasangan calon.

Tetapi kalau ternyata sisa kursi dan suara sah partai politik yang mencalonkan itu kurang dari 20% kursi atau 25% suara sah, maka boleh dilakukan bongkar pasang atau dilakukan restrukturisasi pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 1 huruf b;

- Pasal 102 ayat (1) huruf b memberikan pengecualian terhadap status pencalonan yang sudah dilakukan sebelumnya;
- Pasal 102 ayat (1) b dapat merombak dukungan terhadap pasangan calon baik terhadap partai politik yang kurang atau mencukupi dari 20% dari jumlah kursi atau 25% dari jumlah suara sah legislative 2019;.
- Bukan hanya saat Pilkada 2020 saja yang begitu tetapi sudah sejak lama dan kita bisa baca melalui pemberitaan public. Itulah yang kemudian diharapkan sebagai upaya sungguh-sungguh yang dilakukan KPU dalam menjembatani dan kemudian keluarlah penjelasan atas bagaimana mengoperasionalisasi atas Pasal 102 ayat (1) huruf b yang harus diberlakukan oleh KPU di seluruh daerah;



- Sesuai dengan perintah undang-undang adalah wajib bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan perpanjangan masa pendaftaran karena dimasa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon;
- Pasal 50 C Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 sudah menegaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan yang salah satunya berkaitan dengan tahapan dalam hal pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon itu terkonfirmasi positif Covid-19 ;
- Penanganan pelanggaran administrasi mekanismenya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Azas tertib dan berkeadilan saat KPU membuat Regulasi berkenaan dengan Narapidana Narkotika dan Narapidana Kejahatan Anak yang tidak dapat menjadi pasangan calon sebagai kepala daerah. Atas hal itu PKPU yang mengatur atas regulasi itu tidak dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tetapi harus diuji ke ranah yudisial (Mahkamah Agung) dan akhirnya apakah dibatalkan;
- Makanya segala peraturan KPU (PKPU) yang ada, tidak ada yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, sehingga KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan segala peraturan maupun surat edaran yang berasal dari KPU RI, misalnya contoh atas pelaksanaan dari Pasal 102 khususnya di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Serdang Bedagai dan Gunung Sitoli semuanya melaksanakan tahapan perpanjangan dengan menjalankan PKPU. Hal yang sama dengan Serdang Bedagai, sama halnya di Kabupaten Bintan yang berkenaan dengan perpanjangan pendaftaran yang mana partai politik pengusungnya kurang dari 20% dari jumlah kursi atau 25% dari jumlah suara sah legislative, semuanya melakukan

perpanjangan pendaftaran dikarenakan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) b Partai Politik dapat merombak dukungannya terhadap pasangan calon lain seperti terjadi di Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Dalam pelaksanaan pilkada serentak di tanggal 9 Desember ini, Mengapa Surat KPU ini dibuat? Ada 28 kabupaten/kota yang pada masa pendaftaran hanya terdapat bakal pasangan calon yang diterima pendaftarannya, sehingga harus dilakukan perpanjangan pendaftaran. Mencoba untuk mencermati pemahaman yang keliru dari Penggugat, kalaulah melalui skup apa yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai diasumsikan bahwa Tergugat tidak wajib mematuhi atau mempedomani Surat KPU RI, padahal itu yang juga dialami oleh 27 kabupaten/kota lainnya yang memberlakukan Surat KPU RI tersebut dalam melakukan perpanjangan pendaftaran, maka akan terjadi ketidak pastian termasuk juga legalitas penyelenggaraan menjadi terganggu.
- Dasar perpanjangan pendaftaran diatur dalam PKPU Pencalonan, PKPU Satu Pasangan Calon yang mengatur melihat kondisi itu jika satu pasangan calon yang mendaftar maka perpanjangan pendaftaran harus dilakukan;
- Pendaftaran diterima jika Bakal Pasangan Calon telah memenuhi persyaratan baru dianggap terdaftar, telah menerima Form Model TT.1-KWK;
- Jika sisanya mencukupi berlaku ketentuan Pasal 6 (tidak bisa dibongkar pasang/menarik dukungan/merubah dukungan);
- Jika sisanya kurang atau tidak mencukupi boleh dirombak/boleh menarik dukungan dari pasangan calon yang telah terdaftar sesuai dengan



Ketentuan PKPU Pasal 102 ayat (1) b dengan penjelasan Surat KPU Nomor 758 tanggal 11 September 2020;

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Hakim harus mengupayakan menyelesaikan sengketa paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara, guna menjaga tahapan-tahapan pemilihan tetap terlaksana, kecuali adanya gangguan keamanan maupun bencana alam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal **10 Nopember 2020** ;


Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan pada gugatan yang telah diperbaiki tanggal. 27 Oktober 2020, pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor.380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari coronavirus disease 2019 (covid 19);

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal , karena keputusan in litis selain sangat merugikan kepentingan Penggugat, juga telah diterbitkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;




Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan Para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan , terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas penanganan sengketa pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (1) merupakan hukum materil, sedangkan ayat (2) merupakan hukum formil yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan



Mahkamah Agung Nomor.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan dasar yang perlu dijawab dalam sengketa ini adalah "apakah dalam perkara ini subyek hukum maupun obyek hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016 ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016 menentukan Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa dengan demikian status Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan khususnya dalam sengketa a quo harus merupakan "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, yang dengan kata lain harus telah memenuhi syarat dalam mendaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa Penggugat yaitu Darma Wijaya dan H.Adlin Umar Yusri Tambunan, ST,MSP sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati dinyatakan lolos dalam pendaftaran, dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:339/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 (bukti P-5, T-45);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berstatus sebagai "Pasangan Calon" sebagaimana dimaksud Pasal 153 Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016 Jo Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (12) Jo Pasal.3 Perma Nomor.11 Tahun 2016 menentukan objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor.380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari coronavirus disease 2019 (covid 19) (bukti P-1, T-46);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari aspek Subjek dan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai sengketa tata usaha negara pemilihan :

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan (vide pasal 2 ayat (2) Perma nomor.11 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-2, T-48) upaya administratif telah digunakan, dan telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya Penggugat mengajukan



gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (tempat kedudukan Tergugat) tertanggal 23 Oktober 2020, sehingga semua tahapan dimaksud telah dilalui sesuai ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 5 Perma Nomor.11 Tahun 2016:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai tentang Legal Standing atau Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya -dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan


Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.(vide Pasal 1 angka (19) PKPU nomor 3 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa Penggugat yaitu Darma Wijaya dan H.Adlin Umar Yusri Tambunan,ST, MSP , ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, (bukti P-5, T-45) ;

Menimbang, bahwa kemudian Ir .H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus.,MIB, telah ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, .berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (bukti P-1, T-46) ;

Menimbang, bahwa tujuan akhir atau kepentingan hukum dari kedua pasangan peserta adalah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota);

Menimbang, bahwa kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan langsung dari pasangan Calon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil dalil gugatan pada pokoknya terbitnya Objek sengketa a quo merugikan kepentingan Penggugat secara langsung karena berakibat beralihnya dukungan Partai Amanat Nasional yang semula salah satu Partai Politik yang mengusung pencalonan pasangan Penggugat, ternyata oleh Tergugat diterima pendaftarannya sebagai pengusung Pasangan Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB, kemudian diterbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU - Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, (bukti P-5, T-45) atas nama Penggugat, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (bukti P-1, T-46), terdapat keterkaitan langsung kedua bukti tersebut, yaitu berpindahnya dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pasangan Calon Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB, dan Penggugat tidak menjadi Calon Tunggal sehingga Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai Legal Standing atau berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (bukti P.1, T.46) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 13 butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan bahwa : Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain adalah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon



Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa a quo;

2. Aspek Substansi :

Menimbang, bahwa dari Gugatan dan Jawaban para pihak pihak, permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sebagai berikut ;

- a. Apakah perpanjangan pendaftaran yang dilakukan Tergugat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
- b. Apakah tindakan administrasi Tergugat menerima pendaftaran pasangan Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB, kemudian menerbitkan objek sengketa aquo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; **K**




- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 berbunyi :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan khususnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tanpa perlu penjabaran secara rinci, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011;



ad.a. Apakah perpanjangan pendaftaran yang dilakukan Tergugat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 C Undang-Undang Nomor.10

Tahun 2016 berbunyi ;

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi

kondisi:

- a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;



- d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat (halaman 7 Nomor 4 Jo halaman 8 nomor 7) dan Jawaban Tergugat (halaman 3 nomor 8, masa pendaftaran yaitu tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020;

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mendaftar tanggal 4 September 2020, telah memenuhi syarat dan diterima pendaftaran atas nama Penggugat (bukti P-5), dengan diusung oleh 8 (delapan Partai Politik termasuk Partai Amanat Nasional), yang pada pada pokoknya sesuai dengan keterangan Saksi dari pihak Penggugat yaitu Drs. H.Sayuti Nur, M.pd. dalam Persidangan tanggal 5 November 2020, juga diakui oleh Tergugat sebagaimana Jawabannya pada halaman 2, nomor 5 dan halaman 3 nomor 11:

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 September 2020 dan tanggal 6 September 2020 pihak Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB juga melakukan pendaftaran, namun berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat (vide bukti T-26, T-27, T-49), diperkuat keterangan Saksi dari pihak Penggugat yaitu Drs.H.Sayuti,M.Pd dalam persidangan tanggal 5 November 2020,



Menimbang, bahwa benar sampai pada hari terakhir pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020 Tergugat hanya menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang memenuhi syarat (vide jawaban Tergugat halaman.3 nomor.12 , Jo bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 C ayat (1) point.b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota , maka benar yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan, dan jika sampai berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka barulah Penggugat menjadi Calon Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan administrasi Tergugat melakukan perpanjangan pendaftaran telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ad.b. Apakah tindakan administrasi Tergugat menerima pendaftaran pasangan Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB, kemudian menerbitkan objek sengketa aquo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan perpanjangan pendaftaran dari tanggal 11 sampai 13 September 2020 (vide Jawaban Tergugat nomor 9) ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut ;



- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran ;
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut ;

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;



Menimbang, bahwa benar berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020 (Model TT.1-KWK) atas nama Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T,MSP, tanggal 4 September 2020, Penggugat didukung oleh gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 8 (delapan) Partai Politik, termasuk Partai Amanat Nasional (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa benar sejak tanggal 4 September 2020 pada saat Penggugat diterima pendaftarannya sampai dengan tanggal 6 September 2020 (berakhirnya masa pendaftaran), masih tersisa 2 (dua) Partai Politik yang belum mendaftar yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, yang apabila digabungkan hanya 8 (tidak mencapai paling kurang 9 kursi) dan jumlah perolehan suara sah adalah 61.843 (tidak mencapai paling kurang 87.711 suara sah) sehingga partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (vide jawaban Tergugat nomor.22);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2020 Partai Amanat Nasional (PAN) 4 Kursi membatalkan/menarik dukungannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 Tentang Pembatalan/Penarikan Persetujuan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Badagai tertanggal 12 September 2020 (bukti T-12), dan kemudian mendaftarkan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yaitu Ir Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi,B.Bus,M.IB bersama dengan Partai Nasdem 6 kursi dan PKS 2 Kursi dengan total 12 kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20 % dengan dilengkapi dokumen syarat calon dan pencalonan (vide Jawaban Tergugat nomor 24);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020 (Model TT.1-KWK) atas p



nama Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, tanggal 12 September 2020, didukung oleh gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 3 (tiga) Partai Politik, termasuk Partai Amanat Nasional (T-5) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka Partai Amanat Nasional pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya pada Pasangan Calon Penggugat sejak tanggal 4 September 2020 , dan tidak dapat mengusulkan bakal calon (termasuk mengusulkan Ir.H Soekirman Dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) atau Bakal Pasangan Calon Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Partai Politik yang belum mendaftar setelah Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Penggugat yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS tidak mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017, Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;

Menimbang, bahwa masih ada ruang perubahan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda, sebagaimana juga pendapat Ahli dari Pihak Tergugat yaitu Titi Anggraini, S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 6 November 2020, namun menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017, harus lebih dahulu ada inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya yaitu Pasangan Calon atas nama Darna Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T, MSP, (Penggugat);



Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sudah jelas, sebagaimana juga disampaikan ahli dari pihak Penggugat yaitu Dr.Mirza Nasution, S.H.,M.Hum. dalam Persidangan tanggal 5 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan, Pasal 102 ayat (1) dimaksud tidak memerlukan lagi penjelasan dalam hal apapun, karena unsur dan penyebutan Pasal sudah jelas ;

Menimbang, memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak, tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya kehendak dari pasangan calon yang telah mendaftar yaitu pasangan calon atas nama Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T,MSP, (Penggugat) untuk merubah komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan cara mendaftar kembali, sehingga Partai Amanat Nasional tidak lagi masuk dalam komposisi Partai Pendukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, tindakan administrasi Tergugat menerbitkan Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 (bukti T-5) atas nama Ir.H.Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi,B.Bus,M.IB (Model TT.I.KWK), yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari coronavirus disease 2019 (covid 19) (bukti P-1, T-46), dari aspek substansi bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) Jo Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ;

Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dari aspek substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-
p



undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa tidak relevan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), atas nama Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), atas nama Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/2018/KPU-Kab/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Yang dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atas nama Ir.H Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.496.000. (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Khusus Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur. Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada hari : **Rabu, Tanggal 11 November 2020** oleh Kami : **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat, Tanggal 13 November 2020** dengan dibantu oleh **Hj.Risma Nelly, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



dto

dto

H.L. MUSTAFA NASUTION S.H., M.H.,

BUDHI HASRUL, S.H..

dto

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI.

dto

HJ. RISMA NELLY, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN

1. Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
2. Meterai.....	= Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....	= Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara.....	= Rp. 150.000,-
5. Pemberkasan.....	= Rp. 125.000,-
6. Percepatan Minutasi.....	= Rp. 125.000,-
7. PNB/Saksi.....	= Rp. 50.000,-

Jumlah = Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Catatan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tanggal 13 Nopember 2020, belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Salinan sah putusan ini, telah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Halim Rahmadhani, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat).

Medan, 13 Nopember 2020



PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Biaya materai.....Rp. 6.000,-
2. Biaya Penggandaan Putuasan (500 x 88 hal).....Rp. 44.000,-
3. Biaya Leges Putusan (500 x 88 hal).....Rp. 44.000,- +
Jumlah.....Rp. 94.000,-

(sembilan puluh empat ribu rupiah)